



PUTUSAN

Nomor : 1364/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : -

XXXXX bin XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.09 RW.04 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan:

XXXXX binti XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.08 RW.04 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi:-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor :

Hal.1 dari.10 hal.Put.No1358/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1358/Pdt.G/2012/PA.Mkd telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 519/72/XI/2007 tanggal 19 Nopember 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai bulan Maret 2012;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. XXXXX, umur 3 tahun ikut Pemohon;
4. Bahwa pada awal tahun 2008 rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering minta diluar penghasilan Pemohon dan Termohon juga sering mengataatkan kepada Pemohon bahwa Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon agar bisa menerima apa yang dihasilkan Pemohon namun Termohon tidak terima sehingga Termohon sering pergi dari rumah Pemohon dan kadang sampai seminggu baru kembali lagi kerumah Pemohon yang akibatnya rumah tangga Pemohon dan Temrohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa pada bulan Maret 2012 Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan sekarang Termohon tinggal dirumah orang tuanya sehingga Pemohon dan pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 3 bulan;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal.2 dari.10 hal.Put.No 1358/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon.

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang Termohon telah dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 28 Agustus 2012, dan tanggal 06 - September 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal.3 dari.10 hal.Put.No 1358/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Sutrisno dari Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor dan tanggal tidak jelas telah bermeterai dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 519/72/XI/2007 Tanggal 19 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

Bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, dan setelah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon menghadirkan saksi - saksi dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut:

: XXXXX bin XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.09 RW.04 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Bahwa saksi ayah kandung pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah 6 tahun yang lalu dan sekarang telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memilih hidup bersama di rumah saya sebagai orang tua pemohon , kemudian termohon pulang kerumah orang tuanya pisah dengan pemohon hingga sekarang 4 bulan lamanya ;

Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pisahnya pemohon dengan termohon

Bahwa pemohon telah sering mmenjemput termohon tetapi termohon sudah tidak mau kembali kerumah pemohon;

Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak dapat berhasil

Hal.4 dari.10 hal.Put.No 1358/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: XXXXXbin XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.09 RW.04 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Pemohon; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi tetangga kenal dengan Pemohon dan Termohon;-

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah tahun 2007 yang lalu hingga sekarang sudah dikarunia seorang anak;-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon, kemudian termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri, pisah dengan pemohon ;

Bahwa pemohon cderngan termohon sekarang sudah pisah rumah 5 bualan lamanya ;

Bahwa saksi tidak tahu sebab pisahnya pemohon dengan termohon

Bahwa pemohon sudah pernah menjemput termohon tetapi termohon tidak mau

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon menyatakan cukup dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, kemudian mohon agar Pengadilan Agama Mungkid menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal.5 dari.10 hal.Put.No 1358/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P1, dan Keterangan Pemohon di muka persidangan, serta keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, keduanya belum pernah bercerai, sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini formil menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 390 HIR berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) yang telah dibacakan di muka sidang telah ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sehingga kepada Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak datang maka usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah; antara Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan hidup bersama di rumah orang tua pemohon hingga bulan Maret 2012,yang pada mulanya baik dan rukun kemudian sering bertengkar karena termohon merasa tidak diukupi kebutuhan rumah tangganya oleh pemohon dan termohon sering pergi kadang sampai seminggu baru pulang kemudian sejak bulan Maret 2012 termohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang pisah dengan pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama: XXXXX bin XXXXX, dan XXXXXbin XXXXX

Hal.6 dari.10 hal.Put.No 1358/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu dengan yang lain saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Bahwa antara pemohon dengan termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon yang pada mulanya baik dan rukun kemudian sekarang sudah saling berpisah termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang pisah dengan pemohon 5 bulan lebih lamanya.dan telah di upayakan untuk bisa rukun kembali tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga telah terjadi perselisihan yang sudah sulit di rukunkan kemudian sudah saling berpisah kira kira 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, serta telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

.....وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.....

Artinya;dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memnuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan

Hal.7 dari.10 hal.Put.No 1358/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di langungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid.;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal.8 dari.10 hal.Put.No 1358/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu dua belas Masehi bertepatan dengan tanggal tiga bulan Dzulqo'dah tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Drs. H.NGATIRIN, MH sebagai Ketua Majelis Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H.MUHROJI ,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

Drs. H NGATIRIN, MH

Hakim Anggota I

Drs. UMAR MUKMIN

Hakim Anggota II

DRS.KHOERUN

Panitera Pengganti

H. MUHROJI,SH

Hal.9 dari.10 hal.Put.No 1358/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya APP : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal.10 dari.10 hal.Put.No 1358/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)